



**PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS-  
TPK/2021/PN.BDG)**

**REGENTIO CANDRIKA KOMALA DEWA  
1910611010**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM**

**JUDUL:**

**PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS-TPK/2021/PN.BDG)**


**REGENTIO CANDRIKA KOMALA DEWA**

**1910611010**


Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim  
Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 07 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

  
Taupiqqurahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
Dr. H. Supardi., S.H., M.H.  
NIP. 19710428 199503 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (~~skripsi/artikel ilmiah~~/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Regentio Candrika Komala Dewa

NIM : 1910611010

Tanggal : 07 April 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI MEMORANDUM HUKUM  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Regentio Candrika Komala Dewa  
NIM : 1910611010  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum\*)  
Judul : Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus  
TPK/2021/PN.Bdg)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah ~~skripsi~~/memorandum hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data ~~skripsi~~/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari ~~skripsi~~/memorandum hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 07 April 2023

Yang menyatakan,



Regentio Candrika Komala Dewa



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Regentio Candrika Komala Dewa  
NIM : 1910611010  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Heru Suyanto, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Beni Harmoniharefa, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Anggota 2

Dr. Supardi., S.H., M.H.

Kaprodik

Abdul Kholiq., S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 08 Mei 2023

## ABSTRAK

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu subsidair, yakni Pasal 3 UU PTPK karena adanya kewenangan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai Ketua Koperasi SIPS. Dalam merumuskan pertimbangannya, majelis hakim tidak secara lengkap memasukan pandangan dari Nur Basuki Minarno. Akibatnya majelis hakim keliru dalam menerapkan pasal. Dari hal tersebut timbul pertanyaan, bagaimana konsep dan pengaturan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dan Apakah tepat penerapan pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang Pasal 3 UU PTPK dalam putusan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Dari hasil penelitian didapati fakta bahwa UU PTPK menganut sifat melawan hukum secara formil yang mana Pasal 2 ayat (1) UU PTPK merupakan *genusnya* sementara Pasal 3 adalah *speciesnya*. Kendati demikian, tidak ada indikator diferensiasi yang jelas antara kedua pasal tersebut sehingga praktik penerapannya berbeda-beda. Penerapan penyalahgunaan wewenang dalam perkara *a quo* tidaklah tepat karena perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya selaku pejabat pada sektor privat. Selain itu nilai kerugian keuangan negara yang berada diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) membuat Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih layak diterapkan.

Kata Kunci : Korupsi, Melawan Hukum, Penyalagunaan Wewenang.

## ABSTRACT

*In the Corruption Court Decision at the Bandung District Court Number 74 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Bdg stated that the Defendant was found guilty in the first charge of subsidair, namely Article 3 of the PTPK Law because of the position held by the Defendant as Chairman of the SIPS Cooperative. In formulating its considerations, the panel of judges did not fully include the views of Nur Basuki Minarno. As a result, the panel of judges erred in applying the article. From this, the question arises, how is the concept and regulation of unlawful elements in corruption crimes and whether it is appropriate to apply the application of proof of elements of abuse of authority Article 3 of the PTPK Law in the decision of case Number 74 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Bdg. From the results of the research, it was found that the PTPK Law adheres to a formal unlawful nature where Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law is the genus while Article 3 is the species. However, there are no clear indicators of differentiation between the two articles so that the practice of application varies. The application of abuse of authority in a quo case is not appropriate because the Defendant's actions were committed in his capacity as an official in the private sector. In addition, the value of state financial losses above Rp.250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) makes Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law more feasible to apply.*

*Keyword : Corruption, Againts the Law, Abuse of Power.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis persembahkan kepada Sang Pencipta Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis dengan nikmat iman dan kesehatan yang telah Ia berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini, selanjutnya selawat beriring salam tak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti saat ini.

Adapun judul Memorandum Hukum ini adalah “Penerapan Unsur Melawan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg). Secara umum, Memorandum Hukum ini bermula dari seringnya inkonsistensi dalam penerapan antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK dalam memandang unsur melawan hukum. Oleh karena itu, Penulis mencoba mengkaji lebih lanjut lagi mengenai bagaimana penafsiran unsur melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi melalui analisa terhadap Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Memorandum Hukum yang merupakan manifestasi dari hasil studi Penulis selama 4 (empat) tahun tidak akan selesai tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pertama-tama Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Alimudin (Ayah) dan Wiwin Budi Utami (Ibu) yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil kepada Penulis meskipun ditengah segala keterbatasan dan kesulitan yang sungguh luar biasa. Rasa terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada:

1. Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta para wakil dekan dan seluruh dosen serta staff tata usaha.
2. Dr. H. Supardi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang senantiasa dengan sabar membimbing Penulis dan memberikan banyak masukan serta ilmu baru kepada Penulis ditengah kesibukan beliau.
3. Keluarga Besar Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, baik itu para jaksa maupun staff dan honorer yang selama kurang lebih


1,5 tahun sudah menjadi rumah dan tempat bagi Penulis untuk bekerja dan belajar.

4. Teman-teman, adik-adik, serta kakak-kakak di Unit Peradilan Semu Fakultas Hukum UPNVJ yang menjadi tempat Penulis pertama kali mengeksplorasi dunia hukum lebih jauh dan lebih luas. Sungguh saya tidak pernah menyesal pernah kenal, belajar, dan berjuang bersama kalian semua.
5. Seseorang yang sudah saya kenal baik semenjak kuliah, yang senantiasa menjadi tempat untuk bercerita dan berdiskusi serta memberikan dukungan dan dorongan saya untuk segera menyelesaikan studi dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
6. Serta pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-satu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih Penulis.

Penulis berhadap bahwa apa yang disampaikan dalam Memorandum Hukum ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka peningkatan kualitas ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam aspek bidang hukum pidana terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. Penulis juga menyadari bahwa apa yang Penulis hasilkan dalam Memorandum Hukum ini belum tentu sempurna sepenuhnya sehingga Penulis sangat terbuka atas segala kritik dan masukan terhadap tulisan ini sehingga kedepannya kajian ini akan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Akhir kata, Penulis berharap bahwa dengan selesainya studi Penulis bukan menjadi akhir dari perjalanan tetapi menjadi awal dari perjalanan yang lebih jauh. Jadilah pemenang di setiap tantangan!

Jakarta, 07 April 2023



Regentio Candrika Komala Dewa



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN MEMORANDUM HUKUM.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI MEMORANDUM HUKUM UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Kasus Posisi .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Isu Hukum .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Permasalahan Hukum .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Jawaban Ringkas .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II IDENTIFIKASI FAKTA DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN .....</b>	<b>7</b>
<b>A. Identifikasi Fakta .....</b>	<b>7</b>
<b>B. Pemeriksaan Dokumen.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III ANALISIS HUKUM .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Konsep dan pengaturan ajaran melawan hukum dan penyalahgunaan     wewenang dalam tindak pidana korupsi .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Melawan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>2. Penyalahgunaan Wewenang.....</b>	<b>20</b>
<b>B. Penerapan Ajaran Melawan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor     74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.....</b>	<b>24</b>

1. Tinjauan Subjek Hukum pada Konsep Melawan Hukum.....	25
2. Tinjauan Perbuatan pada Konsep Melawan Hukum .....	28
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>35</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>